

IMPLEMENTATION OF PERMA NUMBER 02 OF 2012 CONCERNING ADJUSTMENT OF THE LIMITATION OF MINOR CRIMES AND THE AMOUNT OF FINES IN THE CRIMINAL CODE

ON JUDICIAL PRACTICE (STUDY VERDICT NUMBER: 210/PID. B/2020/PN JMR)

Email: Yudiahmadrizqy@gmail.com

Yudi Ahmad Rizqy Attamimi

Program Studi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, UNMUH Jember

Maintaining the survival of a just society is a very important thing to do. In line with the development of the times that brought changes in people's social life, including economic growth, resulting in various kinds of problems of legal injustice. In this case, the Supreme Court responded to this by issuing Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits on Minor Crimes in the Amount of Fines in the Criminal Code. The Supreme Court regulation was issued for the sake of a sense of justice for the community by limiting Minor Crimes such as Minor Theft whose loss value is below Rp. 2,500,000. The reason behind the author's interest in conducting this research is to find out whether the Supreme Court Rules have been implemented properly. This research was conducted in Case Number: 210 / Pid.B / 2020 / PN.Jmr. The research method used is Normative Juridical using 3 approaches, namely; Statutory Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The analysis method used is Descriptive Qualitative. The results of this study show that the PERMA was not applied properly and the Judge's consideration in imposing on the Defendant was judged to be inappropriate.

Keywords: PERMA No. 2 of 2012, Criminal Act, Crime of Theft. Criminal Case Examination

Menjaga kelangsungan hidup masyarakat berkeadilan merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Sejalan dengan perkembangan jaman yang membawa perubahan kehidupan sosial masyarakat termasuk pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan berbagai macam permasalahan ketidakadilan Hukum. Dalam hal ini Mahkamah Agung menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam Jumlah Denda Dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan demi adanya rasa keadilan bagi masyarakat dengan membatasi Tindak Pidana Ringan seperti Pencurian Ringan yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000. Adapun yang melatarbelakangi Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah diterapkan dengan baik. Penelitian ini dilakukan pada Perkara Nomor : 210/Pid.B/2020/PN.Jmr. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan 3 Pendekatan yaitu; Pendekatan Perundangan-Undangn, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Metode Analisi yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa dinilai tidak tepat.

Kata kunci: PERMA No 2 Tahun 2012, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencurian. Pemeriksaan Perkara Pidana

